

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Kekuatan perekonomian di Indonesia disokong oleh tiga sektor dalam menjalankan berbagai kegiatan usaha dalam tata kehidupan perekonomian. Ketiga badan sektor tersebut adalah sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Untuk mencapai kedudukan perekonomian yang kuat serta mencapai kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, maka ketiga sektor kekuatan ekonomi tersebut harus saling berhubungan serta bekerja sama dengan baik. Dari ketiga sektor perekonomian tersebut, koperasi dianggap yang paling cocok dikembangkan di Indonesia, hal ini disebabkan karena koperasi memiliki sifat kekeluargaan demi kepentingan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Secara umum koperasi merupakan organisasi atau suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan secara sukarela dan atas persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggotanya. Badan usaha koperasi mempunyai tujuan utama tidak untuk mencari laba tetapi untuk melayani anggota koperasi agar lebih sejahtera dengan berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini juga sudah ditegaskan dengan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.


Koperasi sebagai badan usaha mempunyai karakter tersendiri, karakter khusus yang dimiliki koperasi inilah yang membedakan koperasi dengan bentuk badan usaha yang lain. Dalam kegiatan usahanya koperasi tidak hanya berorientasi dalam mencari keuntungan saja melainkan berorientasi pada manfaat. Pada dasarnya tujuan koperasi ini ialah menyejahterakan anggota khususnya, dan menyejahterakan masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam usaha-usahanya koperasi tetap harus memperoleh hasil yang layak. Sehingga pada akhir periode usahanya diharapkan dan ditargetkan menghasilkan sisa hasil usaha.

Manfaat ekonomi yang diperoleh oleh anggota salah satunya adalah SHU. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 Pasal 45 ayat 1 bahwa sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan koperasi dan keperluan koperasi lainnya, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial memerlukan peran serta anggota dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi dan setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.


Peran anggota sebagai pemilik dalam koperasi sangatlah penting karena koperasi adalah bisnis yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota maka perlu adanya peran yang aktif oleh para anggota dalam menjalankan usaha koperasi, salah satu bentuk partisipasi anggota sebagai pemilik adalah dalam hal permodalan berupa pembayaran simpanan wajib maupun sukarela, selain itu anggota sebagai pemilik juga mendapat manfaat salah satunya yaitu memperoleh SHU.

KKB IKOPIN Selalu mengupayakan kepada para anggotanya untuk selalu berpartisipasi aktif sebagai pemilik, dimana koperasi selalu mengupayakan kepada anggota agar selalu membayar simpanan wajib dan juga simpanan sukarela. Selain itu KKB IKOPIN juga selalu membagikan SHU kepada para anggota setiap tahunnya. Jumlah SHU KKB IKOPIN cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan jumlah SHU yang diambil oleh anggota meningkat setiap tahunnya, berikut perkembangan SHU bagian anggota yang dibagikan oleh KKB IKOPIN:



**Gambar 1. 1 Perkembangan SHU Bagian Anggota KKB IKOPIN**  
(sumber: Laporan Perolehan SHU KKB IKOPIN tahun 2015-2019)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah SHU bagian anggota cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya walaupun pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan kembali, hal ini menunjukkan bahwa jumlah SHU yang dibagikan dan diterima anggota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun jumlah SHU yang diambil oleh anggota setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



**Gambar 1. 2 Perkembangan SHU Yang Diambil Oleh Anggota KKB IKOPIN**  
(sumber: Laporan Perolehan SHU KKB IKOPIN tahun 2015-2019)

Berdasarkan gambar 1.2 jumlah pengambilan SHU oleh anggota terus meningkat setiap tahunnya, jumlah SHU yang diambil oleh anggota mengalami peningkatan yang semula 70% menjadi 77% dari tahun 2015 – 2019, ini menunjukkan bahwa sebagian besar anggota menginginkan untuk memperoleh dan mengambil SHU. Pengambilan SHU yang terus meningkat ini berkaitan dengan perilaku keuangan anggota itu sendiri. Perilaku keuangan merupakan gambaran cara individu berperilaku ketika dihadapkan dengan keputusan keuangan yang harus dibuat dalam mengelola

keuangan pribadinya, perilaku keuangan juga berhubungan dengan tanggung jawab keuangan seseorang terkait dengan cara pengelolaan keuangan, dalam hal ini kaitannya pada penerimaan SHU dimana perilaku anggota terhadap penerimaan SHU dan bagaimana cara pengelolaannya.

Perilaku keuangan merupakan tindakan yang mencerminkan perilaku yang baik terhadap uang dan cara yang tepat dalam mengelolanya berupa tabungan dan pengeluaran-pengeluaran lainnya (Setiawati dan Nurkhin, 2016). Perilaku keuangan anggota dalam mengambil SHU juga bisa didasari dari perilaku anggota itu sendiri.

Pada dasarnya perilaku keuangan merupakan suatu ilmu dalam keuangan sebagai faktor seseorang dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan investasi, berdasarkan teori perilaku keuangan, ini menunjukkan bahwa perilaku anggota KKB IKOPIN sebagian besar menginginkan untuk menerima dan mengambil SHU dan hanya sebagian kecil anggota yang memilih menyimpannya kembali di koperasi dalam bentuk tabungan.

Selain perilaku keuangan anggota terhadap pembagian SHU di sisi lain koperasi juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam pembagian SHU. Berdasarkan perilaku keuangan anggota dan beberapa pertimbangan-pertimbangan lain maka koperasi dapat menentukan sebaiknya kebijakan seperti apa yang diambil dalam pembagian SHU.

Sebagaimana perusahaan non koperasi lainnya juga memiliki laba usaha berupa dividen yang dibagikan kepada para pemiliknya, ataupun bisa di investasikan kembali

oleh para pemilik sebagai modal perusahaan dalam menjalankan dan menggambarkan usahanya, besar kecilnya deviden yang dibagikan dan kebijakan perusahaan dalam menentukan pembagian dividen mengacu pada teori kebijakan dividen dan hasil RUPS perusahaan.

Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau *internal financing* (Sartono 2015).

Kebijakan dividen merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memutuskan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi di masa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai dividen, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern atau *internal financing*.

Pembagian SHU di dalam manajemen keuangan atau di perusahaan yang umum selain koperasi disebut kebijakan pembagian dividen, jika koperasi menerapkan kebijakan-kebijakan dalam pembagian SHU, maka akan banyak teori yang digunakan di sini sebagai landasannya adalah teori kebijakan dividen walaupun secara konseptual pendekatannya berbeda.

Menurut penelitian terdahulu oleh Dwi Perwitasari (2016) bahwa perilaku keuangan sangat penting dalam pertimbangan proses pengambilan keputusan seseorang dalam berinvestasi. Begitu pula dengan hasil penelitian Suryanto (2017) bahwa perilaku keuangan merupakan gambaran seseorang dalam mengelola keuangannya sejauh mana seseorang dapat mengelola pengeluaran-pengeluarannya dan juga tabungan atau investasinya.

Berdasarkan fenomena di atas penulis melihat adanya peluang untuk meneliti bagaimana kaitannya perilaku keuangan anggota dalam pembagian SHU dengan implementasi teori kebijakan dividen dalam pembagian SHU. Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut, adapun judul penelitian yang diambil adalah **“Perilaku Anggota Dalam Penerimaan SHU Dan Implementasi Kebijakan Dividen Dalam Pembagian SHU.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan mengacu kepada judul yang telah dipilih oleh peneliti, maka dapat diketahui beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku anggota KKB IKOPIN dalam penerimaan SHU berdasarkan teori kebijakan dividen.
2. Bagaimana kebijakan pengelola koperasi KKB IKOPIN mengenai kebijakan dividen dalam pembagian SHU.
3. Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan pengurus dalam menentukan kebijakan pembagian SHU.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Berdasarkan dari perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan mengenai perilaku keuangan anggota dalam penerimaan SHU dan bagaimana implementasi teori kebijakan dividen dalam pembagian SHU di KKB IKOPIN.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan identifikasi masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku anggota KKB IKOPIN dalam penerimaan SHU berdasarkan teori kebijakan dividen.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelola koperasi KKB IKOPIN mengenai kebijakan dividen dalam pembagian SHU.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan KKB IKOPIN dalam menentukan kebijakan dividen.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara teori maupun aplikasinya dalam rangka menambah pengetahuan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi yang berguna mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas bagi peneliti selanjutnya.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pengurus, pengawas, karyawan, dan anggota Koperasi Keluarga Besar IKOPIN dalam upaya kebijakan pembagian SHU pada koperasi guna sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pembagian SHU.

